Image not found or type unknown

RSUD Meuraxa

Jl. Soekarno Hatta 23238 065143097

http://rsum.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / RSUD Meuraxa

Pelayanan Hemodialisa

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu BPJS
3. Surat Rujukan/Surat Kontrol
4. Surat Persetujuan tindakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Rumah Sakit sendiri atau didampingi oleh 1 (satu) orang keluarga dengan membawa syarat lengkap untuk mendapatkan tindakan Hemodialisis
2. Pasien dapat berasal dari instalasi rawat jalan, rawat inap, IGD, dan rujukan dari rumah sakit lain
3. Tindakan inisiasi hemodialisis (HD) dilakukan setelah melalui pemeriksaan/konsultasi dengan konsultan atau dokter spesialis penyakit dalam yang telah bersertifikat HD dengan melampirkan permintaan untuk dilakukan HD
4. Persiapan pelaksanaan HD ± 30 menit
5. Pelaksanaan tindakan Hemodialisis ± 5 jam
6. Evaluasi pasca tindakan Hemodialisi ± 30 menit

Waktu Penyelesaian

5 Jam

1. Persiapan pelaksanaan HD ± 30 menit
2. Pelaksanaan tindakan Hemodialisis ± 5 jam
3. Evaluasi pasca tindakan Hemodialisi ± 30 menit

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:45. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

RSUD Meuraxa

Jl. Soekarno Hatta 23238 065143097

http://rsum.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / RSUD Meuraxa

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai Perwal Tarif No. 14 Tahun 2015 bagi pasien umum (selain peserta JKN)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hemodialisis

Pengaduan Layanan

1. Lisan : Masyarakat/lembaga datang langsung ke Unit Pengaduan Masyarakat;
2. Tulisan : Surat ditujukan ke Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, Jln. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh, email: rsum@bandaacehkota.go.id;
3. Telp/WA : Humas RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh di (0651) 43097/08116711414
4. Kotak Saran
5. Informasi layanan dapat diperoleh langsung melalui Penyaji Informasi di ruang pendaftaran atau ruang Subbagian Humas dan Pemasaran
6. Semua aduan dan keluhan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, baik secara lisan maupun tulisan
7. Hasil tindak lanjut akan disampaikan kepada Perseorangan/masyarakat/lembaga yang mengadukan secara lisan/tertulis
8. Semua pengaduan, respon time, dan tindak lanjut dicatat dalam buku pengaduan dan direkapitulasi untuk selanjutnya dilalorkan kepada pimpinan secara berkala.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:45. Klik di sini untuk melihat halaman asli.